



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anas Rudin bin Kusriyanto;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 26 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Iso Mukti Rt. 002 Rw. 005 Kecamatan Sungai Sidang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65/XI/2022/Ter/Ditreskrimsus tanggal 03 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANAS RUDIN BIN KUSRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah** melanggar **Pasal 36 angka 19 UURI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa ANAS RUDIN BIN KUSRIYANTO** selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 2.812.500.000,-** (dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan agar **Terdakwa ANAS RUDIN BIN KUSRIYANTO** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar **Terdakwa ANAS RUDIN BIN KUSRIYANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH//2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ANAS RUDIN bin KUSRIYANTO, sejak bulan Juli 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu di dekat Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa ANAS RUDIN bin KUSRIYANTO mendapatkan informasi adanya pembukaan lahan didalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu di dekat PT. BSS, dari informasi tersebut selanjutnya Terdakwa membeli lahan dilokasi dimaksud kepada NASO dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) seluas \pm 2 ha (dua hektar) berupa lahan kosong dengan semak belukar;
- Selanjutnya sekira bulan Juni 2022, Terdakwa menguasai kawasan hutan lalu mengerjakan dan menggunakan lahan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik dan alat berupa DODOS selanjutnya Terdakwa menanam kelapa sawit untuk memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk membeli lahan lainnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB, anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Balai KSDA Sumatera Selatan mendatangi lahan tersebut dan mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS merek Garmin 64 S dengan hasil X: 0355202 Y: 9737466, kemudian titik koordinat tersebut dituangkan dalam bentuk peta overlay berada di areal kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Dangu sesuai dengan data sebagai berikut:
 1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000.
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000.
 3. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH//2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan RI Nomor SK.454/MENLHK/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016).

4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.823/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku II Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 9.329 HA (sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan hektar) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa dengan demikian lokasi Terdakwa membuka kebun untuk menanam Kelapa Sawit berada pada Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku di dekat Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan yang tidak terdapat persetujuan penggunaan kawasan hutan khususnya Suaka Margasatwa Dangku atas nama ANAS RUDIN bin KUSRIYANTO pada lokasi dimaksud selaku pemilik kegiatan dan di tempat tersebut terdapat plang atau papan larangan untuk mengerjakan/menduduki Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 angka 19 UURI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANAS RUDIN bin KUSRIYANTO, sejak bulan Juli 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku di dekat Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa ANAS RUDIN bin KUSRIYANTO Terdakwa mendapatkan informasi adanya pembukaan lahan didalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku di dekat PT. BSS, dari informasi tersebut selanjutnya Terdakwa membeli lahan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH//2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi dimaksud kepada NASO dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) seluas \pm 2 ha (dua hektar) berupa lahan kosong dengan semak belukar;

- Selanjutnya sekira bulan Juni 2022, Terdakwa mulai mengerjakan dan menggunakan lahan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik dan alat berupa DODOS, lalu Terdakwa memiliki pondok untuk bertempat tinggal, selanjutnya Terdakwa menanam kelapa sawit untuk memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk membeli lahan lainnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB, anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Balai KSDA Sumatera Selatan mendatangi lahan tersebut dan mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS merek Garmin 64 S dengan hasil X: 0355202 Y: 9737466, kemudian titik koordinat tersebut dituangkan dalam bentuk peta overlay berada di areal kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Danguk sesuai dengan data sebagai berikut:
 1. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000.
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000.
 3. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.454/MENLHK/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016).
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.823/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danguk II Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 9.329 HA (sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan hektar) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa dengan demikian lokasi Terdakwa membuka kebun untuk menanam Kelapa Sawit berada pada Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danguk di dekat Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan yang tidak terdapat persetujuan penggunaan kawasan hutan khususnya Suaka Margasatwa Danguk atas nama ANASRUDIN bin KUSRIYANTO pada lokasi dimaksud selaku pemilik kegiatan dan di tempat tersebut terdapat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH//2023/PN Sky



plang atau papan larangan untuk melakukan kegiatan perambahan hutan di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang berfungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan berubah fungsinya menjadi areal perkebunan. terhadap fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kabupaten Musi Banyuasin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) UURI Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ilham Martadinata bin D. Yasin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa selaku Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto tertangkap tangan melakukan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto telah tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan suaka alam.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.45 Wib, bertempat di area kawasan hutan Suaka Marga Satwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin didekat Desa Tampang Baru Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut yaitu dikarenakan pada saat Saksi selaku Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumsel bersama-sama Petugas Polisi Kehutanan dari BKSDA kemudian kami bertemu dengan Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto di depan sebuah pondok selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanya kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan perambahan terhadap Kawasan Hutan tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang ini kemudian untuk memastikan kebenaran dari keterangannya itu lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana tempat ia melakukan Perambahan Kawasan Hutan tersebut sekaligus Terdakwa diminta untuk menunjukkan pondok untuknya bertempat tinggal di dalam Kawasan Hutan tersebut berikut Areal lahan Kawasan yang sudah dikerjakan dan digunakan olehnya yang sebelumnya telah dilakukan olehnya yang selanjutnya Saksi dan beberapa orang rekan saksi serta personil Polda Sumsel membawa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto di dalam Kawasan Hutan tersebut selanjutnya dibawa ke Polda Sumsel untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi yang ikut kegiatan tersebut berdasarkan Surat perintah tugas kepolisian Nomor: SP-Gas/98-c/XI/2022.Tipid Ter/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2022 tentang melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kehutanan di Suaka Margasatwa Dangku Kab. Musi Banyuasin dan bersama anggota BKSDA atas nama Muhammad Andriansyah dan Suendi;
- Bahwa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto melakukan Perambahan Kawasan Hutan tersebut yaitu dengan cara mengerjakan dan menggunakan Kawasan Hutan dan diadakannya lahan perkebunan dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang kurang lebih 80 cm (Delapan puluh centimeter) dengan gagang Plastik Warna Hitam yang digunakan untuk membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di Lokasi tempat Terdakwa melakukan kegiatan tersebut lalu membuat lubang dengan alat berupa Dodos untuk melakukan penanaman Tanaman Kelapa Sawit di atas hamparan tanah seluas + 2 HA (Dua Hektar) bertempat di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kab. Musi Banyuasin tersebut. Selain daripada itu bahwa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto menduduki dan atau merambah Kawasan Hutan tersebut dengan cara mendirikan pondok yang areal/ lokasinya juga berada di dalam Kawasan Hutan tersebut dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto dengan menggunakan peralatan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang miliknya.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH//2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto tersebut merubah status dan fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat Saksi dan beberapa orang rekan Saksi berada di sebuah pondok kemudian bertemu dengan Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto tersebut lalu menemukan peralatan dan membawa peralatan tersebut yang juga diakui oleh Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto dan sebelumnya digunakan olehnya untuk melakukan perambahan terhadap Kawasan Hutan tersebut dengan cara mengerjakan, menggunakan menduduki dan atau merambah Kawasan Hutan itu serta melakukan kegiatan perkebunan, diantaranya yaitu berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang kurang lebih 80 cm (Delapan puluh centimeter) dengan gagang Plastik Warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto yaitu besarnya Areal/Lokasi yang telah dilakukan perambahan oleh Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto adalah dengan ukuran Lahan Pekarangan untuk pondok / bertempat tinggal dan Areal Lahan seluas 2 HA (Dua Hektar) yang di atasnya juga terdapat Tanam tumbuh untuk perkebunan dan kesemuanya berada di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa dangku Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa berdasarkan keterangan dari Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel serta pengakuan dari Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto yaitu ia melakukan Perambahan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kab. Musi Banyuasin tersebut tidak ada izin dari Menteri ataupun Pemerintah terkait untuk melakukan Perambahan Kawasan Hutan tersebut.
- Bahwa kondisi Lahan/Areal Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kab. Musi Banyuasin tersebut pada saat Saksi dan rekan Saksi yang lain melaksanakan kegiatan tersebut yaitu sudah rusak dan sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan serta sudah terdapat banyak pondok yang juga didirikan oleh para pelaku perambah Kawasan Hutan dan digunakan sebagai pemukiman para pelaku tersebut selanjutnya bahwa kondisi tersebut jelas mengakibatkan perubahan terhadap fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa dangku Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa menurut keterangan Balai KSDA Sumsel, sudah diberitahukan mengenai larangan-larangan untuk melakukan kegiatan perambahan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH//2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan di Kawasan hutan Suaka Margasatwa Dangku Kab. Musi Banyuasin diantaranya dengan membuat papan larangan secara permanen di sekitar areal masuk Kawasan maupun di dalam Kawasan hutan, baik itu peringatan dengan pemberian surat peringatan maupun kegiatan penyuluhan dengan cara bertatap muka langsung dengan para pelaku perambah hutan tersebut.

- Bahwa masih ada plang pemberitahuan bahwa lokasi yang diduduki oleh Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto adalah Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Dangku Kab. Musi Banyuasin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Adriansyah bin Al Dhohor Usman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan didepan persidangan ini.
- Bahwa Saksi diperiksa selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.45 Wib, bertempat di area kawasan hutan Suaka Marga Satwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin didekat Desa Tampang Baru Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto tertangkap tangan oleh Petugas dari Polda Sumsel kemudian Saksi ikut mendampingi kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas dari Polda Sumsel itu yang mana pada saat itu kami bertemu dengan Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto di depan sebuah pondok selanjutnya setelah ditanya kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan perambahan terhadap Kawasan Hutan tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang ini kemudian untuk memastikan kebenaran dari keterangannya itu lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana tempat Ia melakukan Perambahan Kawasan Hutan tersebut sekaligus Terdakwa diminta untuk menunjukkan pondok untuknya bertempat tinggal di dalam Kawasan Hutan tersebut berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal lahan Kawasan yang sudah dikerjakan dan digunakan olehnya yang sebelumnya telah dilakukan olehnya yang selanjutnya Saksi dan beberapa orang rekan Saksi serta personil Polda Sumsel membawa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto dari dalam Kawasan Hutan tersebut selanjutnya dibawa ke Polda Sumsel untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain ikut kegiatan tersebut berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan Nomor: ST.915/K.12/TU/PEG.3.0/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kehutanan di Suaka Margasatwa Dangku Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto melakukan Perambahan Kawasan Hutan tersebut yaitu dengan cara mengerjakan dan menggunakan Kawasan Hutan dan dijadikannya lahan perkebunan dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang kurang lebih 80 cm (Delapan puluh centimeter) dengan gagang Plastik Warna Hitam yang digunakan untuk membersihkan rumput rumput yang tumbuh di Lokasi tempat Terdakwa melakukan kegiatan tersebut lalu membuat lubang dengan alat berupa Dodos untuk melakukan penanaman Tanaman Kelapa Sawit di atas hamparan tanah seluas + 2 HA (Dua Hektar) bertempat di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kab. Musi Banyuasin tersebut. Selain daripada itu bahwa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto menduduki dan atau merambah Kawasan Hutan tersebut dengan cara mendirikan pondok yang areal/ lokasinya juga berada di dalam Kawasan Hutan tersebut dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto dengan menggunakan peralatan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang miliknya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto tersebut merubah status dan fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa dangku Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat Saksi dan beberapa orang rekan Saksi berada di sebuah pondok kemudian bertemu dengan Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto dan menemukan peralatan lalu peralatan tersebut diakui oleh Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto yang sebelumnya digunakan olehnya untuk melakukan perambahan terhadap Kawasan Hutan tersebut

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH//2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mengerjakan, menggunakan menduduki dan atau merambah Kawasan Hutan itu serta melakukan kegiatan perkebunan, diantaranya yaitu berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang kurang lebih 80 cm (Delapan puluh centimeter) dengan gagang Plastik Warna Hitam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto yaitu besarnya Areal/ Lokasi yang telah dilakukan perambahan oleh Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto adalah dengan ukuran Lahan Pekarangan untuk pondok / bertempat tinggal dan Areal Lahan seluas 2 HA (Dua Hektar) yang di atasnya juga terdapat Tanam tumbuh untuk perkebunan dan kesemuanya berada di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Koordinator Polisi Kehutanan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel dan berdasarkan keterangan yang Saksi dapat dari Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel serta pengakuan dari Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto yaitu ia melakukan Perambahan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu Kab. Musi Banyuasin tersebut tidak ada izin dari Menteri ataupun Pemerintah terkait untuk melakukan Perambahan Kawasan Hutan tersebut.
- Bahwa kondisi Lahan/Areal Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu Kab. Musi Banyuasin tersebut pada saat Saksi dan rekan Saksi yang lain melaksanakan kegiatan tersebut yaitu sudah rusak dan sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan serta sudah terdapat banyak pondok yang juga didirikan oleh para pelaku perambah Kawasan Hutan dan digunakan sebagai pemukiman para pelaku tersebut selanjutnya bahwa kondisi tersebut jelas mengakibatkan perubahan terhadap fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 pernah diadakan penyuluhan dengan cara bertatap muka langsung dengan para pelaku perambah hutan, serta yang hadir pada saat itu para pelaku perambah hutan dan dihadiri oleh Kepala Desa Tampang Baru Kec.Bayung Lencir Kab.Musi Banyuasin;
- Bahwa surat peringatan diberikan kepada para pelaku perambah hutan pada tanggal 27 Mei 2021 dan dibetritahukan juga kepada masyarakat di



area sekitar Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa kondisi lahan/areal Kawasan hutan Suaka Margasatwa Dangku Kab Musi Banyuasin tersebut sudah rusak dan sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan dan sudah terdapat banyak pondok.
- Bahwa Balai KSDA Sumsel, sudah pernah memberitahukan untuk larangan-larangan melakukan kegiatan perambahan hutan di Kawasan hutan Suaka Margasatwa Dangku Kab. Musi Banyuasin diantaranya dengan membuat papan larangan secara permanen di sekitar areal masuk Kawasan maupun di dalam Kawasan hutan, baik itu peringatan dengan pemberian surat peringatan maupun kegiatan penyuluhan dengan cara bertatap muka langsung dengan para pelaku perambah hutan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Suendi bin Asnawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan didepan persidangan ini.
- Bahwa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan suaka alam.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.45 Wib, bertempat di area kawasan hutan Suaka Marga Satwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin didekat Desa Tampang Baru Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto tertangkap tangan oleh Petugas dari Polda Sumsel kemudian Saksi juga ikut mendampingi kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas Polda Sumsel tersebut yang mana pada saat itu kami bertemu dengan Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto di depan sebuah pondok selanjutnya setelah ditanya kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan perambahan terhadap Kawasan hutan tersebut sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang ini kemudian untuk memastikan kebenaran dari keterangan itu



lalu Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana tempat ia melakukan perambahan kawasan hutan tersebut sekaligus Terdakwa diminta untuk menunjukkan pondok untuknya bertempat tinggal di dalam kawasan hutan tersebut berikut areal lahan kawasan yang sudah dikerjakan dan digunakan olehnya yang sebelumnya telah dilakukan olehnya yang selanjutnya Saksi dan beberapa orang rekan Saksi serta personil Polda Sumsel membawa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto bersama Terdakwa lain yang juga dilakukan penangkapan (tertangkap tangan) di dalam Kawasan hutan tersebut selanjutnya dibawa ke Polda Sumsel untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain ikut kegiatan tersebut berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan Nomor: ST.915/K.12/TU/PEG.3.0/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kehutanan di Suaka Margasatwa Dangu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto melakukan perambahan kawasan hutan tersebut dengan cara mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan dan dijadikan lahan perkebunan mengakibatkan mengubah status dan fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang digunakan untuk melakukan perambahan terhadap kawasan hutan dengan cara mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau merambah kawasan hutan serta melakukan kegiatan perkebunan.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto tersebut besarnya areal/lokasi yang telah dilakukan perambahan oleh Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto adalah 2 (dua hektar) HA yang diatasnya terdapat tanaman tumbuhan untuk perkebunan, lahan pekarangan untuk pondok/bertempat tinggal yang semuanya bertempat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Koordinator Polisi Kehutanan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel dan berdasarkan keterangan yang Saksi dapat dari Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel serta pengakuan dari Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto, bahwa ia melakukan perambahan kawasan hutan Suaka Margasatwa



Dangku Kab. Musi Banyuasin tersebut tidak ada izin dari Menteri ataupun Pemerintah terkait.

- Bahwa kondisi lahan/areal kawasan hutan Suaka Margasatwa Dangku Kab Musi Banyuasin tersebut sudah rusak dan sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan dan sudah terdapat banyak pondok.
- Bahwa Balai KSDA Sumsel, sudah memberitahukan untuk larangan-larangan melakukan kegiatan perambahan hutan di kawasan hutan Suaka Margasatwa Dangku Kab. Musi Banyuasin diantaranya dengan membuat papan larangan secara permanen di sekitar areal masuk kawasan maupun di dalam kawasan hutan, baik itu peringatan dengan pemberian surat peringatan maupun kegiatan penyuluhan dengan cara bertatap muka langsung dengan para pelaku perambah hutan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto adalah negara dirugikan tidak ternilai dikarenakan telah merubah bentangan alam, merusak siklus kehidupan tumbuhan alam dan satwa liar, merusak ekosistem hutan dataran rendah, bahkan dapat mengakibatkan erosi, banjir pada musin hujan, kekeringan pada musim kemarau, mengurangi penyerapan karbon (CO2).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Taufiqurrohman bin Kastolani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mengerjakan lahan dan Saksi kenal dengan Terdakwa di lahan tersebut;
- Bahwa sepegetahuan Saksi Terdakwa mengerjakan, menggunakan lahan dan/atau menduduki lahan di wilayah Desa Tampang Baru Kec.Bayung Lencir Kab.Musi Banyuasin tersebut sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebasan untuk menanam tanaman tumbuh berupa kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memperoleh lahan di wilayah Desa Tampang Baru Kec.Bayung Lencir Kab.Musi Banyuasin tersebut dari Naso;



- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan di wilayah desa Tampang Baru Kec.Bayung Lencir Kab.Musi Banyuasin tersebut seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lokasi yang dikerjakan oleh Terdakwa itu masuk kedalam Kawasan Hutan Marga Satwa Dangu Kabupaten Musi Banyuasin namun setelah membawa plang nama "Kawasan Suaka Margasatwa Dangu" dengan SK Menhut No. Sk865/Menhut II/2-14, Luas 47.397.46 Ha;
- Bahwa Saksi ada melihat plang tetapi jauh dari lahan;
- Bahwa plang tersebut mengenai pemberitahuan pelarangan untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam wilayah kawasan hutan suaka tersebut yang bertuliskan dilarang untuk mengerjakan/menduduki kawasan hutan, mendirikan pondok, membakar hutan, menebang pohon dan memungut hasil hutan lainnya dalam kawasan Suaka Margasatwa Dangu Kab.Musi Banyuasin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Syarifah, S.SI., M.SC, Binti Ayub Ishak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa selaku Ahli dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Ahli selaku Ahli dalam memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini yaitu berdasarkan adanya Surat Permintaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan sebagaimana suratnya Nomor: Ban/374/XI/2022/Ter/ Ditreskrimsus tanggal 09 Nopember 2022 tentang Bantuan Keterangan Ahli selanjutnya berdasarkan surat tersebut kemudian Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan menerbitkan Surat Tugas dan menugaskan kepada Ahli untuk memberikan Keterangan Ahli dalam perkara ini sebagaimana Surat Tugas Kepala BKSDA Sumsel Nomor: ST.2598/K.12/TU/PEG.3.0/11/2022, tanggal 14 November 2022 (terlampir).
- Bahwa berdasarkan UU RI. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang



didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

- Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU. RI. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU. RI. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- Bahwa selain itu bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU. RI. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya bahwa Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 14 UU. RI. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya bahwa Kawasan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.
- Bahwa penetapan kawasan hutan didefinisikan sebagai suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap (Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang menetapkan suatu daerah menjadi kawasan hutan adalah Menteri sebagaimana yang diatur dalam pada Pasal 22 Ayat (1) yang berbunyi: "Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas (BATB) Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang telah temu gelang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa Dangku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.755/Kpts-II/1990 tanggal 17 Desember 1990 tentang Penetapan Kelompok Hutan DANGKU (Register 37) di Kabupaten Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Seluas 70.274 ha sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Suaka Margasatwa.
- Bahwa pada perkembangannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI juga menerbitkan surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.866/ Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan dan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.454 / MENLHK / SETJEN / PLA.2/6/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.866 / Menhut - II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa prosedur dalam penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan harus terlebih dahulu memiliki izin di bidangnya (contoh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam) kemudian harus mengusulkan dan mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan mengikuti prosedur dan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa hasil plotting terhadap titik koordinat dimaksud setelah dituangkan dalam bentuk peta overlay ternyata Titik Koordinat tersebut berada di dalam Areal Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku yang merupakan areal Kawasan Hutan Negara yang tidak dibebankan izin kepada siapapun.
- Bahwa titik Koordinat tersebut setelah dituangkan dalam bentuk peta overlay berada di dalam Areal Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku yaitu berdasarkan Sumber Data yang berasal dari:
 - a) Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000.
 - b) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000.-
 - c) Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH//2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan RI Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016, tanggal 17 Juni 2016).1

d) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.823/MENLHK / SETJEN/PLA.0/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku II Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 9.329 HA (Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Hektar) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa prosedur dalam penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan di luar Kehutanan harus mendapatkan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dan berdasarkan hasil monitoring terhadap Data Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, tidak terdapat persetujuan penggunaan Kawasan Hutan khususnya Suaka Margasatwa Dangku atas nama Anas Rudin bin Kusriyanto pada lokasi dimaksud selaku pemilik kegiatan, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa:
- Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah yang dilakukan dengan cara mengerjakan dan menggunakan Areal Kawasan Hutan serta menduduki dengan cara mendirikan rumah panggung.
- Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dengan alasan bahwa Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku sudah berubah fungsinya menjadi areal perkebunan yang dilakukan olehnya.
- Bahwa Terdakwa Anas Rudin bin Kusriyanto yang telah melakukan kegiatan usaha perkebunan di dalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak dapat dibenarkan, karena telah melakukan kegiatan mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan kegiatan tersebut mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang RI. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah ke dalam Pasal 36 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH//2023/PN Sky



tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 19 ayat (1) UU, RI. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Bahwa Sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut yaitu diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Pasal 36 berbunyi "Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah sebagai berikut Angka 17 berbunyi "Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Pasal 50 ayat (2) berbunyi: "Setiap orang dilarang"- huruf a berbunyi: "mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" Angka 19 berbunyi "Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut "Pasal 78 ayat (2) berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000(tujuh miliar lima ratus juta rupiah)".
- Bahwa UU. RI. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 19 ayat (1) berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam" Pasal 40 ayat (1) berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebasan lahan kawasan hutan untuk menanam tanaman tumbuh berupa kelapa sawit kemudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 16.45 Wib, bertempat di area kawasan hutan Suaka Marga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin didekat Desa Tampang Baru Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin;

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022 Terdakwa mendapatkan informasi adanya pembukaan lahan didalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku di dekat PT. BSS, dari informasi tersebut selanjutnya Terdakwa membeli lahan dilokasi dimaksud kepada sdr.Naso dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) seluas + 2 (dua) hektar berupa lahan kosong dengan semak belukar. Selanjutnya sekira bulan Juni tahun 2022, Terdakwa menguasai kawasan hutan lalu mengerjakan dan menggunakan lahan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik dan alat berupa dodos selanjutnya Terdakwa menanam kelapa sawit untuk memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk membeli lahan lainnya.
- Bahwa kondisi lahan 2 (dua) hektar yang Terdakwa beli dari sdr.Naso tersebut adalah lahan kosong dengan semak belukar, dan kondisi lahan saat ini setelah Terdakwa kuasai telah bersih sebab lahan tersebut telah Terdakwa kerjakan dengan cara menebas belukar dan kemudian menanam lahan dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa membersihkan dan menebas semak belukar lahan sendirian tidak menyuruh orang lain;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang telah Terdakwa tanam di areal lahan yang Terdakwa kuasai seluas 2 (dua) hektar tersebut sebanyak 18 bibit kelapa sawit;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 80 cm (selapan puluh centimeter) dengan gagang plasti warna hitam adalah alat yang Terdakwa pergungan untuk menebas semak belukar areal lahan milik Terdakwa seluas 2 (dua) hektar sebelum Terdakwa tanami kelapa sawit.
- Bahwa lahan seluas 2 (dua) hektar yang Terdakwa kuasai sekarang ini adalah masuk di wilayah Dangku tepatnya masuk dalam pemerintahan Desa tampang Baru Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Supandi bin Misdi, Bambang bin Hadi Kusnan dan Supriyono bin Paidi, Terdakwa kenal dengan mereka di lokasi kebun, mereka mengerjakan lahan milik saudara Zuli.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat adanya papan peringatan atau larangan atau sejenisnya yang memberitahukan bahwa areal tersebut adalah Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku dan larangan untuk

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH//2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan di dalam areal tersebut, namun Terdakwa mengetahui bahwa areal tersebut adalah areal kawasan hutan sebab Terdakwa pernah diberitahu oleh teman Terdakwa lupa namanya yang memberitahukan pertama kali bahwa ada bukaan lahan di dalam kawasan hutan dekat PT. BSS. Lalu alasan Terdakwa mengerjakan areal tersebut adalah keterbatasan Terdakwa untuk membeli lahan karena lahan disana murah makanya Terdakwa membeli dan apabila nantinya telah menghasilkan maka hasil yang didapat dipergunakan untuk membeli lahan lainnya;

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2022 setelah lebaran idul fitri Terdakwa bekerja di Desa Sinar Tungkal Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin sebagai tukang bangunan, saat itu Terdakwa bertemu teman Terdakwa lupa namanya dan menjelaskan ada bukaan lahan di dalam kawasan hutan di dekat PT. BSS, selanjutnya Terdakwa melakukan ganti rugi atau membeli dari sdr.Naso dengan biaya/harga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) pada bulan Juli 2022 setelah hari raya Idul Adha. Lalu areal tersebut Terdakwa kuasai selanjutnya areal tersebut yang sebelumnya semak belukar Terdakwa kerjakan sehingga lahan menjadi bersih dengan cara menebas menggunakan parang dan selanjutnya lahan mulai Terdakwa tanami kelapa sawit dengan menggunakan alat bantu berupa dodos guna menggali lubang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki lahan seluas 2 (dua) hektar di areal Kawasan Suaka Margasatwa Dangku yang masuk dalam pemerintahan desa Tampang Baru Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah merambah kawasan hutan seluas \pm 2 (dua) hektar yang terletak di wilayah Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik dan alat berupa dodos selanjutnya Terdakwa



menanam kelapa sawit untuk memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk membeli lahan lainnya;

- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar bulan Mei tahun 2022 Terdakwa mendapatkan informasi adanya pembukaan lahan didalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku di dekat PT. BSS, dari informasi tersebut selanjutnya Terdakwa membeli lahan dilokasi dimaksud kepada sdr.Naso dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) seluas + 2 (dua) hektar berupa lahan kosong dengan semak belukar. Selanjutnya sekira bulan Juni tahun 2022, Terdakwa menguasai kawasan hutan lalu mengerjakan dan menggunakan lahan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik selanjutnya lahan mulai Terdakwa tanami kelapa sawit dengan menggunakan alat bantu berupa dodos guna menggali lubang.
- Bahwa kondisi lahan 2 (dua) hektar yang Terdakwa beli dari sdr.Naso tersebut adalah lahan kosong dengan semak belukar, dan kondisi lahan saat ini setelah Terdakwa kuasai telah bersih sebab lahan tersebut telah Terdakwa kerjakan dengan cara menebas belukar dan kemudian menanami lahan dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa membersihkan dan menebas semak belukar lahan sendirian tidak menyuruh orang lain;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 80 cm (selapan puluh centimeter) dengan gagang plasti warna hitam adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk menebas semak belukar areal lahan milik Terdakwa seluas 2 (dua) hektar sebelum Terdakwa tanami kelapa sawit.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, oleh saksi Ilham Martadinata bin D. Yasin anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Petugas Balai KSDA Sumatera Selatan, yaitu saksi Muhammad Andriansyah dan saksi Suendi, mendatangi lahan tersebut dan mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS merek Garmin 64 S dengan hasil X: 0354958 Y: 9737143;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifah, S.Si., M.SC, Binti Ayub Ishak, hasil plotting terhadap titik koordinat dimaksud setelah dituangkan dalam bentuk peta overlay berada di dalam Areal Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku yang merupakan areal Kawasan Hutan Negara yang tidak dibebankan izin kepada siapapun, yaitu berdasarkan Sumber Data yang berasal dari:



- a) Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000.
 - b) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000.-
 - c) Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016, tanggal 17 Juni 2016).1
 - d) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.823/MENLHK / SETJEN/PLA.0/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu II Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 9.329 HA (Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Hektar) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifah, S.Si., M.Sc, Binti Ayub Ishak, prosedur dalam penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan di luar Kehutanan harus mendapatkan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dan berdasarkan hasil monitoring terhadap Data Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, tidak terdapat persetujuan penggunaan Kawasan Hutan khususnya Suaka Margasatwa Dangu atas nama Terdakwa pada lokasi dimaksud selaku pemilik kegiatan.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki lahan seluas 2 (dua) hektar di areal Kawasan Suaka Margasatwa Dangu yang masuk dalam pemerintahan desa Tampang Baru Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kondisi lahan menjadi rusak dan sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan, sehingga mengakibatkan perubahan terhadap fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu Kabupaten Musi Banyuasin.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah negara dirugikan tidak ternilai dikarenakan telah merubah bentangan alam, merusak siklus kehidupan tumbuhan alam dan satwa liar, merusak ekosistem hutan dataran rendah, bahkan dapat mengakibatkan erosi, banjir pada musin hujan, kekeringan pada musim kemarau, mengurangi penyerapan karbon (CO2).



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 angka 19 UURI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a UURI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang siapa”** adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Anas Rudin bin Kusriyanto** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi *“error in persona”* (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Anas Rudin bin Kusriyanto** dengan identitas lengkap, dimana Terdakwa adalah seorang yang sudah dewasa, mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya



persidangan dengan baik, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur **“Barang siapa”** haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian **“dengan sengaja”** dalam unsur ini merujuk pada suatu niat/kehendak yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran seseorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai atau yang dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* dijelaskan sengaja adalah *“willens en wetens”* yang artinya mengetahui dan menghendaki, Dengan demikian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan;

Bahwa dalam teori Ilmu Hukum Pidana tersebut, kemudian dikemukakan 3 (tiga) kriteria tentang Kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet* alas oogmerk) yakni terjadinya perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari maksud atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekeherheidsbewustijn*) yakni sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan perbuatan dan akibatnya;
3. Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan terjadi (*opzet bij mogelijksheids-bewustijn*) yakni sejauh mana pelaku mengetahui dan menyadari akan perbuatan dan akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 angka 19 UURI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a UURI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau memduduki kawasan hutan secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud “mengerjakan kawasan hutan” adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk perladangan, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya. Bahwa yang dimaksud “menggunakan kawasan hutan” adalah memanfaatkan Kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. 4Bahwa yang dimaksud dengan “menduduki kawasan hutan” adalah menguasai kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk membangun tempat permukiman, gedung dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada bulan Mei 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah merambah kawasan hutan seluas + 2 (dua) hektar yang terletak di wilayah Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik dan alat berupa dodos selanjutnya Terdakwa menanam kelapa sawit untuk memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk membeli lahan lainnya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula sekitar bulan Mei tahun 2022 Terdakwa mendapatkan informasi adanya pembukaan lahan didalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku di dekat PT. BSS, dari informasi tersebut selanjutnya Terdakwa membeli lahan dilokasi dimaksud kepada sdr.Naso dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) seluas + 2 (dua) hektar berupa lahan kosong dengan semak belukar. Selanjutnya sekira bulan Juni tahun 2022, Terdakwa menguasai kawasan hutan lalu mengerjakan dan menggunakan lahan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik selanjutnya lahan mulai Terdakwa tanami kelapa sawit dengan menggunakan alat bantu berupa dodos guna menggali lubang.

Menimbang, bahwa kondisi lahan 2 (dua) hektar yang Terdakwa beli dari sdr.Naso tersebut adalah lahan kosong dengan semak belukar, dan kondisi lahan saat ini setelah Terdakwa kuasai telah bersih sebab lahan tersebut telah Terdakwa kerjakan dengan cara menebas belukar dan kemudian menanam lahan dengan tanaman kelapa sawit, serta Terdakwa membersihkan dan menebas semak belukar lahan sendirian tidak menyuruh orang lain;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/LH//2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, oleh saksi Ilham Martadinata bin D. Yasin anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Petugas Balai KSDA Sumatera Selatan, yaitu saksi Muhammad Andriansyah dan saksi Suendi, mendatangi lahan tersebut dan mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS merek Garmin 64 S dengan hasil X: 0354958 Y: 9737143;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifah, S.SI., M.SC, Binti Ayub Ishak, hasil plotting terhadap titik koordinat dimaksud setelah dituangkan dalam bentuk peta overlay berada di dalam Areal Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku yang merupakan areal Kawasan Hutan Negara yang tidak dibebankan izin kepada siapapun, yaitu berdasarkan Sumber Data yang berasal dari:

- a) Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000.
- b) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Provinsi Sumatera Selatan Skala 1: 250.000.-
- c) Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016, tanggal 17 Juni 2016).1
- d) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.823/MENLHK / SETJEN/PLA.0/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku II Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas + 9.329 HA (Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Hektar) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifah, S.SI., M.SC, Binti Ayub Ishak, prosedur dalam penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan di luar Kehutanan harus mendapatkan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dan berdasarkan hasil monitoring terhadap Data Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, tidak terdapat persetujuan penggunaan Kawasan Hutan khususnya Suaka Margasatwa Dangku atas nama Terdakwa pada lokasi dimaksud selaku pemilik kegiatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki lahan seluas 2 (dua) hektar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di areal Kawasan Suaka Margasatwa Dangu yang masuk dalam pemerintahan desa Tampang Baru Kec Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kondisi lahan menjadi rusak dan sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan, sehingga mengakibatkan perubahan terhadap fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu Kabupaten Musi Banyuasin.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah negara dirugikan tidak ternilai dikarenakan telah merubah bentangan alam, merusak siklus kehidupan tumbuhan alam dan satwa liar, merusak ekosistem hutan dataran rendah, bahkan dapat mengakibatkan erosi, banjir pada musin hujan, kekeringan pada musim kemarau, mengurangi penyerapan karbon (CO₂).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah yang dilakukan dengan cara menebas belukar dan kemudian menanam lahan dengan tanaman kelapa sawit dan jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, maka perbuatan Terdakwa tersebut masuk kategori kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dimana pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ***"Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah"*** telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 angka 19 UURI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a UURI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman dalam pasal ini bersifat kumulatif, yaitu disamping pidana badan juga diancam pidana denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana badan dijatuhi pula pidana denda dan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik, yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidananya, namun tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan pelestarian hutan dan lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak lingkungan dan dapat membahayakan kelestarian serta ekosistem hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 angka 19 UURI Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf a UURI Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Anas Rudin bin Kusriyanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, serta denda sejumlah Rp2.812.500.000,00 (Dua milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Gerry Putra Suwardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H., M.H.